

# GUBERNUR LAMPUNG

## KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/116 /II.08/HK/2011

### TENTANG

### PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI PERDESAAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011

#### GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin di perdesaan, dilaksanakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan, perlu dilakukan pembinaan, pengendalian dan Penguatan Kapasitas Kelembagaan PNPM Mandiri Perdesaan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terpadu, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna khususnya bagi masyarakat perdesaan dipandang perlu membentuk Tim Pelaksana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 05 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI PERDESAAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011.

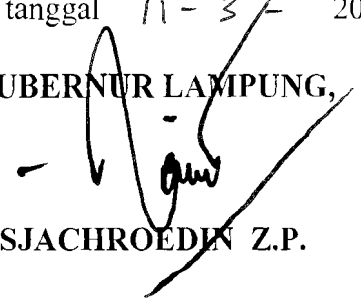
KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Provinsi Lampung Tahun 2011, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

---

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. melakukan koordinasi dan sinkronisasi Program Penanggulangan Kemiskinan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Provinsi Lampung;
  - b. melakukan pembinaan dalam rangka pelaksanaan teknis pembangunan serta pembinaan dalam pemeliharaan hasil kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan ;
  - c. melakukan dukungan dalam rangka kelancaran kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Provinsi Lampung ; dan
  - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kabupaten dan Kecamatan Lokasi PNPM Mandiri Perdesaan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibentuk Sekretariat Tim yang berkedudukan di Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Keempat bertugas melakukan kegiatan administrasi dan kesekretariatan pelaksanaan kegiatan Tim Pelaksana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan dan tugas lainnya yang ditugaskan oleh Penanggungjawab, Pengarah dan Ketua Pelaksana Tim dimaksud Diktum Kesatu serta bertanggungjawab kepada Ketua Pelaksana.
- KEENAM : Lokasi pelaksanaan pemantauan dan pembinaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Provinsi Lampung Tahun 2011, tersebar di 133 (seratus tiga puluh tiga) Kecamatan di 12 (dua belas) Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KETUJUH : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung dalam Kegiatan Fasilitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Tahun 2011, Kode Rekening 5.2.1.01.01
- KEDELAPAN : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung.
- KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 11 - 3 - 2011

**GUVERNUR LAMPUNG,**

  
**SJACHROEDIN Z.P.**

Tembusan :

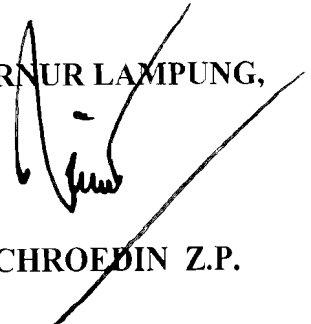
1. Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Bupati Lokasi PNPM Mandiri Perdesaan se- Provinsi Lampung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Badan PMPD Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Keuangan Setdaprov Lampung di Telukbetung;
9. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/116/II.08/HK/2011  
TANGGAL : 11 - 3 - 2011

SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA  
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
(PNPM) MANDIRI PERDESAAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011

- |   |                                                   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---|---------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Pembina I                                         | : | Gubernur Lampung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2 | Pembina II                                        | : | Wakil Gubernur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3 | Pengarah I                                        | : | Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4 | Pengarah II                                       | : | Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Lampung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5 | Ketua                                             | : | Kepala Badan PMPD Provinsi Lampung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6 | Sekretaris                                        | : | Kepala Bappeda Provinsi Lampung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7 | Penanggungjawab Operasional (PjO) PNPM-MP/Anggota | : | Kepala Bidang Usaha Pengembangan Perekonomian Masyarakat Badan PMPD Provinsi Lampung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8 | Anggota                                           | : | 1. Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat Provinsi Lampung.<br>2. Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung.<br>3. Sekretaris Bappeda Provinsi Lampung.<br>4. Kepala Bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan Badan PMPD Provinsi Lampung.<br>5. Kepala Bidang Kelembagaan Sosial Budaya Masyarakat Badan PMPD Provinsi Lampung.<br>6. Kepala Bidang Sumber Daya Alam dan Tehnologi Tepat Guna Badan PMPD Provinsi Lampung.<br>7. Kepala Bidang Pemerintahan dan Kesra Bappeda Provinsi Lampung.<br>8. Kepala Bagian Program Ekonomi Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.<br>9. Kepala Bagian Anggaran Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung. |

GUBERNUR LAMPUNG,

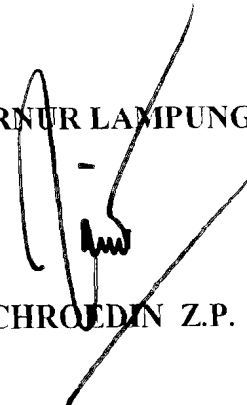
  
SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/116/II.08/HK/2011  
TANGGAL : 11 - 3 - 2011

SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM PELAKSANA  
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
(PNPM) MANDIRI PERDESAAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011

- 1 Ketua : Kasubbid Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal Badan PMPD Provinsi Lampung.
- 2 Sekretaris : Kasubbid Usaha Ekonomi Masyarakat Badan PMPD Provinsi Lampung.
- 3 Anggota :
  1. Kasi Pengawas Pemerintahan Bidang Kemasyarakatan Wilayah III Inspektorat Provinsi Lampung.
  2. Marlina (NSU pada Badan PMPD Provinsi Lampung).
  3. Suhernawati (NSU pada Badan PMPD Provinsi Lampung).
  4. Euis Rohaniyati (NSU pada Badan PMPD Provinsi Lampung).
  5. Ulfa Novita, S.STP (NSU pada Badan PMPD Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,

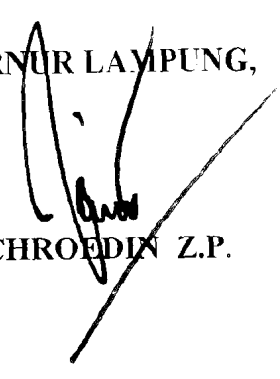
  
SJACHROEDIN Z.P.

LOKASI PEMANTAUAN DAN PEMBINAAN  
 PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM)  
 MANDIRI PERDESAAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011

| No. | KABUPATEN       | KECAMATAN                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                      | KETERANGAN |
|-----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                      | 4          |
| 1   | LAMPUNG BARAT   | 1. Balik Bukit<br>2. Batu Brak<br>3. Belalau<br>4. Bengkumat<br>5. BengkumatBlimbing<br>6. Gedung Surian<br>7. Karya Penggawa<br>8. Lemong<br>9. Ngambur<br>10.Pesisir Selatan                                         | 11. Pesisir Tengah<br>12. Pesisir Utara<br>13. Sekincau<br>14. Sumber Jaya<br>15. Suwuh<br>16. Sakau<br>17. Way Tenong                                                                                               |            |
| 2   | LAMPUNG SELATAN | 1. Bakauheni<br>2. Jati Agung<br>3. Kalianda<br>4. Katibung<br>5. Merbau Mataram<br>6. Natar<br>7. Palas<br>8. Penengahan                                                                                              | 9. Rajabasa<br>10. Sidomulyo<br>11. Seragi<br>12. Tanjung Bintang<br>13. Tanjung Sari<br>14. Way Panji<br>15. Way Sulan                                                                                              |            |
| 3   | LAMPUNG TENGAH  | 1. Anak Ratu Aji<br>2. Anak Tuha<br>3. Bandar Mataram<br>4. Bandar Surabaya<br>5. Bangun Rejo<br>6. Gunung Sugih<br>7. Kalirejo<br>8. Padang Ratu<br>9. Pubian<br>10.Putra Rumbia                                      | 11. Rumbia<br>12. Seputih Agung<br>13. Seputih Banyak<br>14. Seputih Mataram<br>15. Seputih Rahman<br>16. Terbanggi Besar<br>17. Terusan Nyunyai                                                                     |            |
| 4   | LAMPUNG TIMUR   | 1. Bandar Sribawono<br>2. Batanghari<br>3. Braja Selebah<br>4. Bumi Agung<br>5. Jabung<br>6. Labuhan. Maringgai<br>7. Labuhan Ratu<br>8. Marga Sekampung<br>9. Marga Tiga<br>10.Mataram Baru                           | 11. Melinting<br>12. Metro Kibang<br>13. Pasir Sakti<br>14. Pekalongan<br>15. Raman Utara<br>16. Sekampung<br>17. Sekampung Udik<br>18. Sukadana<br>19. Waway Karya<br>20. Way Jepara                                |            |
| 5   | LAMPUNG UTARA   | 1. Abung Barat<br>2. Abung Pekurun<br>3. Abung Selatan<br>4. Abung Semuli<br>5. Abung Surakarta<br>6. Abung Tengah<br>7. Abung Timur<br>8. Abung Tinggi<br>9. Blambangan Pagar<br>10.Bukit Kemuning<br>11.Bunga Mayang | 12. Hulu Sungkai<br>13. Kota Bumi Selatan<br>14. Kota Bumi Utara<br>15. Mauara Sungkai<br>16. Sungkai Barat<br>17. Sungkai Jaya<br>18. Sungkai Selatan<br>19. Sungkai Tengah<br>20. Sungkai Utara<br>21.Tanjung Raja |            |

| 1             | 2                   | 3                                                                                                                               | 4                                                                                                                            | 5 |
|---------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 6             | MESUJI              | 1. Mesuji<br>2. Panca Jaya<br>3. Simpang Pematang                                                                               |                                                                                                                              |   |
| 7             | PESAWARAN           | 1. Kedondong<br>2. Negeri Katon<br>3. Padang Cermin                                                                             |                                                                                                                              |   |
| 8             | PRINGSEWU           | 1. Gading Rejo<br>2. Pagelaran<br>3. Pardasuka<br>4. Sukoharjo                                                                  |                                                                                                                              |   |
| 9             | TANGGAMUS           | 1. Air Naningan<br>2. Bandar Negeri Semuong<br>3. Bulok<br>4. Cukuh Balak<br>5. Kelumbayan Barat                                | 6. Pugung<br>7. Pulau Panggung<br>8. Talang Padang<br>9. Wonosobo                                                            |   |
| 10            | TULANG BAWANG       | 1. Banjar Agung<br>2. Dente Teladas<br>3. Gedung Aji<br>4. Gedung Aji Baru<br>5. Gedung Meneng<br>6. Menggala<br>7. Meraksa Aji |                                                                                                                              |   |
| 11            | TL.BAWANG BARAT     | 1. Pagar Dewa<br>2. Tulang Bawang Tengah<br>3. Tumijajar                                                                        |                                                                                                                              |   |
| 12            | WAY KANAN           | 1. Bahuga<br>2. Banjit<br>3. Baradatu<br>4. Blambangan Umpu<br>5. Buay Bahuga<br>6. Bumi Agung<br>7. Gunung Labuhan             | 8. Kasui<br>9. Negara Batin<br>10. Negeri Agung<br>11. Negeri Besar<br>12. Pakuan Ratu<br>13. Rebang Tangkas<br>14. Way Tuba |   |
| <b>Jumlah</b> | <b>12 Kabupaten</b> | <b>133 Kecamatan</b>                                                                                                            |                                                                                                                              |   |

GUBERNUR LAMPUNG,

  
SJACHROEDIN Z.P.